

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan media sosial telah menjadi salah satu teknologi internet yang paling cepat berkembang. Salah satu bentuk media sosial adalah YouTube, sebuah platform Online yang menampilkan video dalam jumlah banyak. Dulu, YouTube hanya platform untuk mengekspos diri secara sukarela, tetapi sekarang menjadi sarana untuk memperoleh hiburan, informasi, dan pembelajaran. Seiring waktu, YouTube telah menerbitkan program untuk penggunanya. Bagi yang ingin menghasilkan uang dari YouTube, harus memenuhi persyaratan yang tersedia karena YouTube mengharuskan mewajibkan untuk memiliki setidaknya 1000 pelanggan dan setidaknya 4000 jam waktu menonton video. Persyaratan ini memberikan penghasilan kepada pengguna YouTube. Penghasilan ini didasarkan pada jumlah penonton video tersebut. Jika sebuah video dilihat oleh jutaan penonton, pembuat video tersebut mendapat untung besar. Sebaliknya, jika penontonnya sedikit, keuntungan yang diterima akan sangat kecil. Tidak hanya itu, YouTube menawarkan bonus kepada pengunggah jika video tersebut banyak diminati.¹

Para pengunggah video YouTube sendiri sering disebut sebagai YouTuber, YouTuber adalah sebutan untuk seseorang yang membuat konten video dan

¹ Jafar Saputra, “Perkembangan YouTube di Indonesia”, 2020
<https://www.kompasiana.com/jafar50158/5fb4ea5e8ede48093c6ead83/perkembangan-YouTube-di-indonesia>, diakses 4 April 2023.

mengunggahnya ke platform YouTube.² awalnya hanya sedikit orang yang menjadi YouTuber, namun sekarang banyak yang tertarik karena adanya peluang bagi YouTuber untuk mendapatkan penghasilan di atas UMR. Monetisasi adalah proses memperoleh uang melalui video YouTube dengan menempatkan iklan di dalamnya. Jika video memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh YouTube, YouTuber dapat memonetisasi saluran YouTube dengan bergabung dalam Program Mitra YouTube. YouTuber yang telah bergabung dengan Google AdSense mendapatkan penghasilan tertentu tergantung dari iklan yang terpasang.

Monetisasi adalah proses menghasilkan uang melalui video YouTube dengan menempatkan iklan di dalamnya. Terdapat dua jenis iklan yakni: PPC (Pay-Per-Click) adalah salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam iklan digital di mana pengiklan membayar setiap kali iklannya di klik oleh pengguna. CPM (Cost-Per-Mille) adalah metode pembayaran yang digunakan dalam iklan digital di mana pengiklan membayar untuk setiap 1.000 tampilan iklan, tanpa memperhatikan apakah iklan tersebut diklik atau tidak oleh pengguna.³

Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam Monetisasi video YouTube:

1. Membuat akun
2. Menentukan ide konten yang menarik dan memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, Semua konten yang diupload ke YouTube harus mematuhi Pedoman Komunitas dan Kebijakan Penayang Google AdSense.

² Adam Muiz, "Pengertian YouTuber", 2022 <https://adammuiz.com/YouTuber/>, diakses 4 April 2023.

³ Nugraha Hadi, "Mengetahui Perbedaan antara PPC dan CPM dalam Digital Ads", *Alan Creative*, Alan Creative, 2023 <https://alan.co.id/ppc-dan-cpm/>, diakses 3 Agustus 2023.

3. Membuat Channel YouTube Channel YouTube pada dasarnya adalah “rumah” untuk para YouTuber di YouTube.
4. Mengupload video di YouTube dengan memenuhi kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel terhadap kebijakan.
5. Melakukan Monetisasi akun,
6. Setelah memenuhi persyaratan dan tergabung dalam YPP
7. Penempatan iklan,
8. Pembayaran, YouTube akan membagikan pendapatan iklan.

Video YouTube yang populer dan menghasilkan banyak tayangan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui Monetisasi. Dalam beberapa kasus, video-video tersebut dapat memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dapat dijadikan objek jaminan. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai ekonomis video YouTube sangat bergantung pada faktor-faktor seperti popularitas, pengiklan yang tertarik, dan kestabilan pendapatan dari iklan.

Video YouTube dapat memiliki nilai ekonomis yang signifikan jika Monetisasi dilakukan. Monetisasi adalah proses menghasilkan uang melalui video YouTube dengan menempatkan iklan di dalamnya. Sehingga YouTuber selaku kreditor mempunyai hak tagih (piutang) kepada pengiklan (Google AdSense) berupa nilai ekonomis dari Monetisasi, dilakukan Monetisasi terhadap iklan yang ditempatkan pada video YouTube) dan hak tagih (piutang) inilah yang kemudian akan menjadi jaminan dari utang YouTuber kepada bank jika piutang tersebut dijadikan jaminan. Pengertian piutang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya Disebut UU Jaminan Fidusia) menentukan bahwa : Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

Piutang sebagai obyek jaminan fidusia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, hipotik, gadai. Dalam jaminan fidusia benda harus tetap berada dalam penguasaan debitur/pemberi fidusia namun fidusia atas Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai obyek jaminan berdasar hukum kebendaan merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan tidak dapat dikuasai secara fisik (bukti kepemilikan hanya berupa bukti surat pencatatan atas video dan tidak ada kepastian keberadaan dan keadaan obyek jaminan).

Syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suatu benda jaminan adalah bahwa benda tersebut harus betul-betul milik calon debitur atau pihak penjamin, Memiliki tanda bukti pemilikan berupa surat pencatatan atas nama debitur yang bersangkutan yang masih berlaku, dan bukti-bukti kepemilikan tersebut memenuhi persyaratan untuk diadakan pengikatan berdasarkan ketentuan jaminan yang berlaku, serta benda jaminan tersebut bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain. Dalam hal ini kepemilikan tersebut dapat dibuktikan melalui surat pencatatan Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bukti yang sah.

Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia lahir dari perjanjian kredit antara YouTuber sebagai debitur dan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan sebagai kreditur. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan hukum tersebut sudah jelas

siapa para pihaknya serta dari dan kepada siapa pembayaran harus dilakukan, sehingga Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia merupakan piutang atas nama (*vordering op naam*).

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana yaitu dengan memberikan kredit, dalam memberikan kreditnya selalu mempertimbangkan adanya suatu jaminan. Jaminan menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan khususnya dalam jaminan kebendaan.

Kredit secara etimologis kata kredit sendiri berasal dari bahasa latin "credere", yang berarti kepercayaan. Hal ini berarti dalam pemberian kredit oleh bank berdasarkan adanya suatu kepercayaan. Pengertian kredit dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia adalah pinjaman uang pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diinginkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara kreditor dengan debitor yang mewajibkan pihak debitor untuk melunasi hutangnya beserta dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya kemudian persetujuan atau kesepakatan tersebut di implementasikan dalam bentuk Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensual antara Debitor (YouTuber) dengan Kreditor (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana Debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 1338 BW.

Piutang sebagai suatu obyek jaminan yang diikat lewat sebuah perjanjian jaminan, merupakan suatu benda yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Sehingga tidak sembarang benda, dalam hal ini piutang, dapat dijadikan obyek jaminan, melainkan harus memenuhi syarat benda sebagai obyek jaminan. Secara umum syarat benda sebagai obyek jaminan tersebut adalah :

1. Harus kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau yang bernilai ekonomis ketika dijual;
2. Harus kebendaan yang dapat dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain.

Kebendaan yang bernilai ekonomis merupakan suatu kebendaan yang apabila dilakukan eksekusi dapat dilelang dan nilainya dapat menutupi utang dari debitor. Kebendaan itu juga harus yang dapat dialihkan, artinya benda tersebut dapat dengan mudah untuk dilakukan peralihan misalnya dengan dilakukan pelelangan ataupun penjualan atas obyek jaminan karena debitor wanprestasi.

Penilaian dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai yang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Proses penilaian yang harus dilaksanakan penilai sebagaimana diatur dalam PMK Penilai Publik adalah:

- a. mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan;
- b. melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data;
- c. menerapkan pendekatan penilaian; dan
- d. menyusun laporan penilaian.

Saat melakukan perjanjian, tidak jarang salah satu pihak melakukan wanprestasi, baik itu berupa tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan atau melakukan suatu hal yang dilarang yang sudah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Dalam perjanjian kredit, wanprestasi yang lazim terjadi adalah debitor tidak melakukan pelunasan tepat waktu atau melakukan pembayaran yang jumlahnya kurang dari yang diperjanjikan. Untuk menghindari risiko kerugian yang

dapat dihadapi oleh kreditor, biasanya disepakati di awal perjanjian benda tertentu milik debitor digunakan sebagai objek jaminan.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai jaminan utang dan eksekusi Video YouTube Sebagai Objek Jaminan Fidusia bilamana debitur wanprestasi sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor, sebab masih kurangnya informasi dari pihak terkait tentang Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia dikarenakan ketentuan mengenai Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia masih baru diterbitkan sehingga perlu dilakukan analisis secara komprehensif dalam sebuah penulisan tesis ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Karakteristik piutang yang lahir dari pendapatan iklan video YouTube sebagai objek jaminan fidusia.
- b. Upaya hukum para pihak terhadap risiko atas video YouTube.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis karakteristik Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai objek jaminan fidusia;
- b. Untuk menganalisis upaya hukum para pihak terhadap risiko atas video YouTube.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum yang ada di Indonesia, khususnya di bidang Jaminan Fidusia terkait dengan Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Jaminan Kredit, agar memberikan pemahaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran dan masukan khususnya bagi beberapa pihak yaitu:

1. Badan atau Lembaga yang berwenang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dalam rangka pembuatan, penyusunan, dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan Jaminan Fidusia khususnya Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Jaminan Kredit tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2. Para praktisi, khususnya dalam bidang hukum dan Jaminan Fidusia, dapat lebih mengetahui dan memahami tentang Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Jaminan Kredit sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mampu menjalankan kewenangannya dengan baik dan benar.
3. Para akademisi dan masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Jaminan Kredit peraturan yang telah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Peneliti menjamin keaslian penelitian yang peneliti buat. Sebelum menentukan judul ini peneliti mencari tahu terlebih dahulu terkait tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Hasil pencarian peneliti adalah belum ada satu pun Tesis yang membahas terkait Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Jaminan Kredit khususnya di Universitas Airlangga. Peneliti juga mencari berbagai Jurnal terkait yang serupa tapi tak sama, demi menunjang penelitian ini. seperti pembahasan terkait pendapat-pendapat dan aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar perubahan/pembaharuan aturan baru. Teguh Prasetyo menerangkan dalam bukunya bahwa, "Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi,

keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku".⁴

Berikut adalah perbedaan antara pembahasan judul peneliti dengan pembahasan judul jurnal yang peneliti temukan berdasarkan penelusuran artikel di Internet:

1. Perbandingan Pertama

- a. Judul : Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia
- b. Author/Co Author : Fitri Nur Amalia
- c. Tesis / Alamat Website : <https://repository.unair.ac.id/102779/>
- d. Rumusan Masalah / Pembahasan :
 1. Karakteristik sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia di bank.
 2. Eksekusi sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia bilamana nasabah debitor melakukan wanprestasi.
- e. Perbedaan : Pembahasan peneliti adalah tentang Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pada saat tesis diatas dibuat belum terdapat PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang dimana pada saat itu pelaku ekonomi kreatif belum dapat menjadikan karyanya berupa video YouTube, film, hingga lagu dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

2. Perbandingan Kedua

- a. Judul : Eksekusi Lelang Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit
- b. Author/Co Author : Dika Federica Shodikin

⁴ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, h. 5.

- c. Tesis / Alamat Website : <https://repository.unair.ac.id/80297/>
 - d. Rumusan Masalah / Pembahasan :
 - 1. Apa metode penentuan nilai limit dalam perhitungan nilai ekonomis hak cipta.
 - 2. Apa upaya hukum pemilik hak cipta bilamana terjadi perbedaan dalam penentuan nilai limit.
 - e. Perbedaan : Pembahasan peneliti adalah tentang Eksekusi Lelang Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit. Pada tesis diatas tidak membahas hak kekayaan intelektual (termasuk video YouTube) belum dapat menjadikan karyanya berupa video YouTube, film, hingga lagu dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.
3. Perbandingan Ketiga
- a. Judul : Lelang Eksekusi Jaminan Yang Berupa Paten
 - b. Author/Co Author : Kiki Kusumawati
 - c. Tesis / Alamat Website : <https://repository.unair.ac.id/86003/>
 - d. Rumusan Masalah / Pembahasan :
 - 1. Jenis Lelang Jaminan Paten Apabila Dijadikan Jaminan Kredit di Perbankan
 - 2. Penilaian Limit Dari Paten Sebagai Jaminan Untuk Kepentingan Lelang
 - e. Perbedaan : Pembahasan peneliti adalah tentang Lelang Eksekusi Jaminan Yang Berupa Paten. Pada tesis diatas tidak membahas hak kekayaan intelektual (termasuk Video YouTube) belum dapat menjadikan karyanya

berupa Video YouTube, film, hingga lagu dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Dari segi obyeknya, ilmu hukum dibedakan atas: Ilmu Hukum Normatif, dan Ilmu Hukum Empiris"⁵ Penelitian ditujukan untuk Reformasi Hukum (*Reform Oriented Research*) guna menjawab isu hukum.

Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari digunakannya tipe penelitian ini adalah untuk dapat memecahkan isu hukum yang timbul serta memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk dapat diterapkan kepada isu hukum tersebut.⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Conceptual Approach*, dan *Statute Approach*. Pendekatan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran konsep atau pendapat para sarjana, dan pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, h. 6.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 60.

berkaitan dengan Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia.⁷ Dalam penelitian ini, perlu menemukan konsep-konsep yang relevan agar dapat menunjang penelitian terkait Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam daftar peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul penelitian hukum, dijelaskan bahwa "Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan".⁸

Pengertian Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memahami bahan hukum primer yaitu literatur-literatur. Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa "Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi".⁹ Memudahkan saat praktek dengan adanya

⁷ *Ibid.*, h. 135.

⁸ *Ibid.*, h. 184.

⁹ *Ibid.*, h. 182–183.

bahan hukum sekunder tersebut. Bahan hukum tersebut sebagai penunjang bahan hukum primer agar menjadi lebih konkret.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. artinya, mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang online,¹³ kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.¹⁵

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan persoalan Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia yang kemudian diklasifikasi dan dilanjutkan dengan memilah-milah bahan hukum

¹⁰ *Ibid.*, h. 181.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 196.

¹⁴ *Ibid.*, h. 181.

¹⁵ *Ibid.*, h. 196.

yang dirasa penting atau terkait dengan isu hukum yang terjadi, kemudian bahan-bahan tersebut disistematiskan agar mudah dipahami.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul penelitian hukum dijelaskan bahwa :

Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum juga non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁶

Langkah kajian atau menganalisa permasalahan digunakan pemikiran deduksi yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum mengenai Jaminan Fidusia yang memang sudah diatur dalam undang-undang, ditambah dengan isu terkait Karakteristik Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia. Untuk melengkapi bahan hukum yang telah ada, selanjutnya dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diangkat dan masih relevan untuk digunakan hingga saat ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum akan menggunakan literatur-literatur dari buku dan jurnal serta aturan perundang-undangan yang masih berlaku. Analisis juga menggunakan isu hukum sebagai pertimbangan dapat atau tidaknya konsep Karakteristik Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube

¹⁶ *Ibid.*, h. 213.

Sebagai objek Jaminan Fidusia diterapkan. Hasil dari analisis harus memunculkan kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama dibuatnya penelitian hukum ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam IV Bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab untuk memberi penjelasan yang sistematis dan efektif. Berikut adalah perincian singkat mengenai isi bab serta sub-sub bab yang peneliti tuliskan :

Bab I, berisi pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub bab pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, berisikan latar belakang isu hukum tentang Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah berisikan pertanyaan tentang isu hukum tersebut, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam bab ini, akan menganalisis pembahasan umum tentang karakteristik Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia yang akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada akhir bab akan disampaikan mengenai hasil pembahasan atas Karakteristik Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud, Video YouTube sebagai Objek Piutang, dan Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube Sebagai objek Jaminan Fidusia.

Bab III, berisi pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam bab ini, akan menganalisis upaya hukum para pihak terhadap risiko atas video YouTube yang akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. pada akhir bab akan disampaikan mengenai hasil pembahasan atas pembahasan mengenai risiko yang timbul dari video YouTube, upaya pemilik video YouTube atas risiko yang ditimbulkan, upaya bank sebagai penerima fidusia atas Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube jika terjadi risiko, dan eksekusi jaminan fidusia dengan objek Piutang yang Lahir dari Pendapatan Iklan Video YouTube.

Bab IV, berisi penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub babnya terdiri dari Kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan Saran khususnya bagi praktisi Notaris.